



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sabale Makian, 03 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan ASN pada SDN 1 Lifofa, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Mumin Arif, SH.,MH. Advokat yang berkantor di Jl. Arsama Haji RT 003 RW 001 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 22/SKK/PA.SS/2020 tanggal 14 Oktober 2020 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tidore, 05 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri sah yang menikah di Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, pada tanggal 19 Oktober 1990, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1411 Hijriah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/10/X/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Selatan, dahulu Kabupaten Halmahera Tengah, sekarang Kota Tidore Kepulauan tertanggal 26 Oktober 1990; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan, dahulu Kabupaten Halmahera Tengah sekarang Kota Tidore Kepulauan, dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang di Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan; -----
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing : 1. (laki-laki) umur 28 tahun (sudah menikah), 2. (perempuan), umur 25 tahun (saat ini kuliah) 3. (laki-laki), umur 24 tahun, ketiga anak tersebut sementara berada dibawah asuhan dan pengawasan Pemohon; -----
4. Bahwa semula perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai seperti layaknya rumah tangga orang lain, walaupun sering timbul perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hal tersebut itu dapat diselesaikan secara baik-baik antara Pemohon dan Termohon; -----
5. Bahwa pada bulan September 2019, Termohon sering keluar rumah terus menerus sampai dengan bulan Juni 2020 tanpa seijin Pemohon. Pemohon punya firasat yang kurang bagus dan curiga serta bertanya

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hati ada ya, mengapa Termohon punya kelakuan seperti ini, hingga pada tanggal 19 Juni 2020 Pemohon mendengar cerita dari orang-orang kampung Desa Lifofa dan Pemohon mencari tau ternyata dugaan Pemohon benar bahwa Termohon berselingku dengan Pria Idaman lain (PIL);

6. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut diatas itu Pemohon sangat marah akan tetapi dengan penuh kesabaran Pemohon memanggil Termohon secara baik-baik menanyakan kabar atau cerita dari orang-orang kampung tersebut, namun jawaban dari Termohon mengelak/menyangkal dan menyatakan **kalau ngana dengar keluarga Saksi pigi keluar dari rumah**, begitu jawaban dari Termohon kepada Pemohon; -----

7. Bahwa berdasarkan penelusuran dari Pemohon ternyata apa yang di lakukan oleh Termohon itu memang benar karena semua orang sekampung atau Desa Lifofa telah bercerita kepada Pemohon, hal ini membuat Pemohon sangat marah kepada Termohon, apalagi ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon selalu saja menyangkal dan bahkan Termohon mengancam akan lari keluar dari rumah **(terlama kita lari kong)**. **Termohon juga sudah berterus terang kepada Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan pria selingkuhannya di duga bernama Kamrin Ibrahim di Desa Lifofa.**-----

8. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Termohon (istri), Pemohon sangat terpukul, marah dan sangat malu apalagi Pemohon selaku **Kepala Sekolah** merasa harga dirinya sudah tidak ada lagi di kalangan masyarakat Desa Lifofa; ----

9. Bahwa walaupun Pemohon sangat marah dan malu akan tetapi Pemohon tidak melakukan tindakan fisik, Pemohon memilih diam seribu bahasa; ----

10. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sangat hebat antara Pemohon dan Termohon hal ini di sebabkan Pemohon mendengar kembali Termohon telah berselingku dengan Pria lain, pada saat itu pula Pemohon selaku suami menanyakan kepada Termohon (istri) akan tetapi jawaban Termohon sangat menyakiti hati Pemohon yang mana Termohon mengata **orang pe anak barengko-**

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rengko (anak banyak) saja mau lari kong deng kawin lagi kong.-----

11. Bahwa setelah mendengar informasi pengakuan dari Termohon tentang pria idamannya yang di duga bernama Kamrin Ibrahim sekitar akhir bulan Juni 2020, pria tersebut melarikan diri ke Desa Indari Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, hingga pada tanggal 30 juli 2020 pihak keluarga yang berada di Ternate berinisiatf menjemput Kamrin Ibrahim di Desa Indari, Kecamatan Bacan Barat dan membawa ke Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

12. Bahwa setelah tiba di Desa Lifofa pria selingkuhan Temohon di interogasi/ditanyakan oleh Kepala Desa dan Babinsa Desa Lifofa dan jawaban pria selingkuhan Termohon dihadapan Kepala Desa Lifofa dan Babinsa yakni mengakui telah berselingkuh dengan Termohon dan sudah melakukan hubungan terlarang dengan Termohon, hal tersebut membuat Pemohon sangat malu dan marah namun Pemohon tetap sabar tidak melakukan tindakan apapun kepada Termohon dan kepada pria selingkuhan tersebut; -----

13. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi menganggap Termohon sebagai istri lagi dan telah menyatakan **Cerai / Talak** kepada Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Termohon;

14. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/pisah rumah sejak tahun 2019 hingga saat ini;

15. Bahwa Pemohon adalah seorang guru dan jabatan sebagai **Kepala Sekolah pada SDN 1 Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan**, tentu sangat malu kepada orang tua wali murid dan masyarakat Desa Lifofa karena Termohon (istrinya) tidak memberi contoh yang baik kepada anak-anak dan terlebih kepada masyarakat, malah justru Termohon telah melakukan hubungan terlarang dengan pria lain, hingga

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa stres, depresi dan frustrasi dan sudah bertekad bulat untuk menceraikan Termohon (istrinya); -----

16. Bahwa Untuk itu agar dapat mengakhiri tekanan Psikologis dan rasa malu yang dialami Pemohon selama ini, dan untuk menghindari bentrok fisik antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada jalan lain yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon, kecuali selain diajukannya **Permohonan Gugatan Cerai Talak ke pengadilan Agama Soa-Sio, sebagai satu-satunya pilihan yang terbaik;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**LATI HI. HAERULLAH Alias LATIF BIN HI. HAERULLAH**) untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soa-Sio;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272070305670001 tanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/10/X/1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan tanggal 16 Juli 2020, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Jual beli Kopra), bertempat tinggal di Rt.003 Rw.002, Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Pemohon dan Termohon menikah tahun 1990
- ✓ Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai sekarang

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (dua) orang anak
- ✓ Anak yang pertama di Malang yang kedua di Ternate dan yang ketiga bersama Pemohon di Lifofa dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon
- ✓ Keadaan pastinya saksi tidak tahu, namun dari cerita Pemohon kepada saksi kalau Termohon sering keluar malam hampir tiap hari dan tanpa sepengetahuan Pemohon dari tahun 2012
- ✓ Warga masyarakat juga sering cerita kepada saksi kalau mereka juga melihat kalau Termohon juga sering jalan dengan laki-laki lain
- ✓ Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dari bulan Juni 2020
- ✓ Termohon yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya
- ✓ Saksi tidak pernah menasehati Termohon hanya Pemohon saja
- ✓ Pernah dari Kepala Desa, Babinsa, dan Tokoh Masyarakat mereka mengadakan pertemuan dan memanggil Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon memerintahkan kepada saksi dan salah satu saudara untuk menjemput laki-laki selingkuhan Termohon di Bacan untuk dibawa ke Lifofa
- ✓ Hasilnya Termohon dan Laki-laki tersebut mengakui perselingkuhan mereka, dan pada malam itu juga Pemohon lalu mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru pada TK Pembina Oba Selatan), bertempat tinggal di Rt.008 Rw.004, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Pemohon dan Termohon menikah di Lifofa tahun 1990
- ✓ Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, tinggal dan diasuh oleh Pemohon
- ✓ Saksi tahu persoalan rumah tangganya karena saksi tinggal serumah dengan mereka kalau saksi sedang kembali ke Lifofa

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Yang saksi tahu Termohon sering keluar malam hampir tiap hari tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan saksi dengar dari warga juga Termohon sering jalan dengan Laki-laki
- ✓ Laki-Laki tersebut sering kerumah dan Termohon sering melayani makan minumannya dan menurut Pemohon laki-laki itu masih keluarga Termohon
- ✓ Pemohon yang menanyakan langsung kepada Termohon dan Laki-laki tersebut dan mereka mengakuinya
- ✓ Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
- ✓ Termohon yang keluar dari rumah
- ✓ Sejak bulan Mei 2020, saat itu Pemohon menanyakan tentang perselingkuhan Termohon dan Termohon mengaku lalu pada malam itu juga Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang
- ✓ Saksi tahu ada pertemuan antara tokoh masyarakat dengan, namun saat pertemuan saksi telah kembali ke tempat tugas di Sofifi
- ✓ Saksi pernah menasehati tapi Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon memiliki laki-laki idaman lain (berselingkuh);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272070305670001 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/10/X/1990 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) sehingga menimbulkan perkecokan adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) sehingga menimbulkan perkecokan adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai dalil gugatan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1990
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak
- ✓ Bahwa Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL)
- ✓ Bahwa oleh sebab ada orang ketiga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak
- ✓ Bahwa Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL)
- ✓ Bahwa oleh sebab ada orang ketiga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan serta saling menjaga kepercayaan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hadirnya orang ketiga antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan lamanya, Termohon yang telah mengakui bahwa ia memiliki pria idaman lain membuat pemohon tidak mau lagi hidup dengan Termohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah akibat perkecokan yang bermula dari adanya pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار
قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-
١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.816.000,- (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh ZAHRA HANAFI, S.HI. MH sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan CHOIRUL ISNAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SALMAWATI MULAITJIM, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

SALMAWATI MULAITJIM, SH

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	3.700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 3.816.000,00

(tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)